

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : **" PAUD ANNIDA "**
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : DUSUN GEMBOLO
RT. 02 RW. III
Desa / Kel : PURWODADI
Kecamatan : GAMBIRAN
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : SITI NURHASANAH, S.Pd.I
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL PONPES DARUSSALAM

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2012 s/d tanggal 28 Pebruari 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2012

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi**

Drs. SULIHTIYONO, MPd
NIP. 19591011 197907 1 001

TEMBUSAN :

Yth. : Kepala UPTD Pendidikan
Kec. Gambiran

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
dari : Tn/Ny/Nn : SITI NURHASANAH, S.Pd.I selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: " PAUD ANNIDA "

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 30/098/429.101.017/2012 tanggal 12 Pebrurai 2012 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
 - a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Permendiknas No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.